



Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Suatu Perjanjian

Anastasia Regita Rintan Sahara^{1*}, Imelda Martinelli²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, Email: anastasia.205210006@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, Email: imeldam@fh.untar.ac.id

*Corresponding Author: anastasia.205210006@stu.untar.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 12-08-2025

Diterima: 08-10-2025

Diterbitkan: 30-10-2025

Abstrak: Artikel ini membahas tentang pentingnya penerapan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian sebagai upaya menciptakan hubungan hukum yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Objek penelitian ini adalah konsep asas keseimbangan dalam kontrak perdata di Indonesia. Latar belakang penelitian ini muncul dari kenyataan bahwa dalam praktiknya, banyak perjanjian yang secara formil tampak sah namun secara materiil mengandung ketimpangan akibat dominasi salah satu pihak, terutama dalam perjanjian baku, hubungan konsumen, dan ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana asas keseimbangan diterapkan menurut hukum positif Indonesia serta memahami sejauh mana asas ini memengaruhi keabsahan perjanjian dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keseimbangan meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum tertulis, telah diterima sebagai prinsip substantif yang memengaruhi validitas dan pelaksanaan perjanjian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa asas keseimbangan berperan penting dalam menilai kelayakan isi perjanjian dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak-pihak yang memiliki kedudukan tidak seimbang dalam kontrak.

Kata Kunci: Penerapan, Asas keseimbangan, Perjanjian

Abstract: This article discusses the importance of the application of the principle of balance in the law of agreements as an effort to create a fair legal relationship and not harm one of the parties. The object of this research is the concept of the principle of balance in civil contracts in Indonesia. The background of this research arises from the fact that in practice, many agreements appear formally valid but materially contain inequality due to the domination of one party, especially in standard agreements, consumer relations, and employment. The purpose of this study is to analyze how the principle of balance is applied according to Indonesian positive law and to understand the extent to which this principle affects the validity of agreements and the protection of weak parties. The method used in this research is normative legal method with conceptual and statutory approaches. The results show that the principle of balance, although not explicitly regulated in written law, has been accepted as a substantive principle that affects the validity and enforcement of agreements. The conclusion of this research is that the principle of balance plays an important role in assessing the feasibility of the contents of the agreement and providing fair legal protection for parties who have an unbalanced position in the contract.

Keywords: Implementation, Principle of Balance, Agreement

PENDAHULUAN

Di dalam perjanjian, asas keseimbangan bukan hanya menyangkut pembagian hak dan kewajiban yang proporsional antara para pihak, tetapi juga menyangkut proses pembentukan kesepakatan yang dilandasi oleh posisi tawar yang setara. Keseimbangan dalam perjanjian

mengandung makna bahwa tidak boleh ada pemaksaan kehendak, penyesatan, ataupun tekanan ekonomi yang membuat salah satu pihak kehilangan kebebasan berkontrak secara penuh. Oleh karena itu, asas ini sering kali dikaitkan dengan asas keadilan dan itikad baik, yang merupakan fondasi penting dalam hukum perjanjian modern.¹

Namun realitanya, ketidakseimbangan dalam perjanjian banyak ditemukan pada hubungan hukum yang melibatkan pihak yang memiliki dominasi ekonomi atau kekuasaan tertentu terhadap pihak lainnya. Contohnya adalah dalam perjanjian konsumen, hubungan kerja, hingga perjanjian baku di sektor perbankan atau teknologi digital. Pada situasi seperti ini, pihak yang dominan sering kali menetapkan syarat-syarat yang menguntungkan dirinya tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pihak lain untuk melakukan negosiasi. Akibatnya, perjanjian yang terbentuk tampak sah secara formil, tetapi secara materiil dapat mengandung ketimpangan yang merugikan pihak tertentu.²

Asas keseimbangan kemudian berfungsi sebagai prinsip pengimbang untuk menilai kelayakan dan keadilan dari isi suatu perjanjian. Dalam yurisprudensi maupun doktrin hukum, keseimbangan ini dinilai tidak hanya dari simetri hak dan kewajiban, tetapi juga dari kepantasan dan rasionalitas klausul-klausul yang tercantum. Dalam hukum Indonesia sendiri, asas ini meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun telah mendapat tempat dalam praktik peradilan, termasuk dalam penerapan Pasal 1338 KUHPerdata tentang kekuatan mengikat perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Lebih lanjut, perkembangan hukum perjanjian dewasa ini menunjukkan kecenderungan untuk tidak lagi hanya memusatkan perhatian pada formalitas terbentuknya perjanjian, tetapi juga pada keadilan substansial dari isi perjanjian tersebut. Dalam berbagai sistem hukum modern, termasuk melalui pendekatan hukum progresif di Indonesia, pengadilan diberi ruang untuk membatalkan atau menyesuaikan isi perjanjian apabila terbukti terjadi ketidakseimbangan yang nyata dan merugikan salah satu pihak secara tidak wajar. Hal ini menunjukkan bahwa asas keseimbangan telah berevolusi menjadi instrumen yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga operasional dalam menilai validitas moral dan hukum suatu perjanjian. Di dalam perjanjian, asas keseimbangan tidak lagi dimaknai sebatas titik temu antara kehendak para pihak saat kontrak dibuat, tetapi juga memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap kepentingan para pihak dan nilai-nilai keadilan sosial. Dengan kata lain, hukum perjanjian modern menempatkan asas kebebasan berkontrak dalam kerangka yang lebih etis dan bertanggung jawab, di mana kekuatan ekonomi atau dominasi posisi tawar tidak dapat menjadi legitimasi untuk memaksakan ketentuan yang eksploitatif atau tidak proporsional.³

Penerapan asas keseimbangan ini semakin tampak dalam putusan-putusan pengadilan yang mulai membuka ruang interpretasi atas klausul-klausul perjanjian yang dianggap berat sebelah. Misalnya, dalam kasus-kasus perjanjian baku, di mana salah satu pihak tidak memiliki keleluasaan untuk merundingkan isi kontrak, pengadilan cenderung berpihak pada perlindungan pihak yang lemah secara struktural. Hal ini mencerminkan transformasi paradigma dari sekadar perlindungan formal ke arah perlindungan substantif, yang menjadikan asas keseimbangan sebagai parameter penting dalam menilai keabsahan suatu perjanjian. Dengan demikian, keberadaan asas ini tidak hanya menjadi pelengkap dalam teori hukum perjanjian, tetapi telah menjelma menjadi alat koreksi sosial dalam praktik hukum perdata kontemporer.

¹ Wijaya, H. (2022). Relevansi Asas Keseimbangan dalam Kontrak Elektronik: Perspektif Hukum Perdata Modern. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 4(1), Hal 88.

² Rasyid, I. (2020). Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Konsumen: Suatu Upaya Perlindungan terhadap Pihak yang Lemah. *Jurnal Hukum Responsif*, 8(2), Hal. 145.

³ Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal 28.

Permasalahan yang hendak dikaji dalam artikel ini yaitu bagaimana konsep asas keseimbangan diterapkan dalam suatu perjanjian menurut hukum positif di Indonesia dan apa saja implikasi hukumnya terhadap keabsahan serta pelaksanaan perjanjian.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali pengertian, prinsip, dan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan asas keseimbangan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan putusan-putusan pengadilan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yang mencakup analisis dokumen hukum primer dan sekunder. Dokumen primer meliputi undang-undang dan putusan pengadilan, sedangkan dokumen sekunder meliputi buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan opini para ahli hukum yang relevan.⁴

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, pengumpulan data hukum, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yakni dengan menafsirkan ketentuan hukum, mengkaji penerapan asas keseimbangan dalam praktik, serta membandingkan pendapat para ahli hukum. Untuk memperkuat validitas hasil penelitian, dilakukan juga telaah terhadap beberapa studi kasus yang merepresentasikan penerapan asas keseimbangan, seperti dalam bentuk putusan pengadilan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum perjanjian Indonesia, asas keseimbangan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), namun pengakuannya tercermin dalam prinsip-prinsip umum yang melandasi hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPPerdata), asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3)), serta asas keadilan dan kepatutan. Pasal 1320 KUHPPerdata menetapkan syarat sahnya perjanjian, yang salah satunya adalah kesepakatan para pihak. Dalam konteks ini, kesepakatan harus diperoleh secara bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, atau tekanan yang menyebabkan salah satu pihak berada dalam posisi yang tidak seimbang. Oleh karena itu, keseimbangan dalam kontrak merupakan bagian implisit dari keabsahan perjanjian. Lebih lanjut, pengakuan terhadap perlunya keseimbangan juga terlihat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 ayat (1) undang-undang tersebut melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausul baku yang isinya memuat pengalihan tanggung jawab, penolakan pengembalian barang, atau pembebasan tanggung jawab terhadap kerugian konsumen. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam relasi hukum yang secara struktural tidak setara, seperti antara pelaku usaha dan konsumen, hukum memberikan perlindungan khusus untuk menciptakan keseimbangan. Dengan demikian, UU Perlindungan

⁴ Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. Hal. 23.

⁵ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hal 72.

Konsumen secara eksplisit mengatur larangan klausul yang berat sebelah, yang secara normatif mendukung asas keseimbangan dalam perjanjian.⁶

Dari sudut pandang praktik peradilan, Mahkamah Agung dan berbagai pengadilan negeri di Indonesia telah memberikan penafsiran progresif terhadap asas ini. Salah satu contoh penting yaitu pada Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dalam perkara wanprestasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, majelis hakim mempertimbangkan tidak hanya pelanggaran kontraktual semata, tetapi juga kondisi konkret dari para pihak, termasuk itikad baik serta proporsi tanggung jawab masing-masing. Hakim tidak serta-merta mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat, melainkan menilai sejauh mana peran dan kelalaian para pihak dalam terjadinya wanprestasi. Pendekatan ini mencerminkan penerapan asas keseimbangan, di mana perlindungan hukum tidak hanya diberikan berdasarkan klausul kontrak, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan hukum antara penyedia barang/jasa dan pengguna anggaran.

Contoh lainnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2815 K/Pdt/2009, yang berkaitan dengan perjanjian sewa. Dalam perkara ini, pengadilan menyatakan bahwa meskipun perjanjian sewa telah ditandatangani kedua belah pihak, salah satu klausul yang bersifat menindas dan tidak memberi ruang tawar bagi pihak penyewa harus diabaikan. Pengadilan menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak harus dibatasi oleh asas kepatutan dan keadilan, terutama bila salah satu pihak berada dalam posisi lemah secara ekonomi atau informasi.

Selain dalam praktik kontrak konsumsi, prinsip keseimbangan juga relevan dalam kontrak kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang sebagian substansinya kini diperbarui melalui UU Cipta Kerja). UU ini mengharuskan adanya perjanjian kerja yang tidak merugikan hak-hak dasar pekerja. Ketentuan seperti ini menunjukkan bahwa negara mengintervensi kebebasan berkontrak dalam konteks hubungan industrial demi memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja, khususnya dalam hal perlindungan hak atas upah, jam kerja, dan pemutusan hubungan kerja.⁷

Secara keseluruhan, penerapan asas keseimbangan dalam hukum positif Indonesia semakin mendapatkan legitimasi, baik dalam norma hukum tertulis maupun dalam praktik peradilan. Meskipun asas ini tidak dinyatakan secara tegas dalam KUHPerdara, perkembangannya didorong oleh interpretasi yuridis yang lebih progresif, serta keberadaan undang-undang sektoral yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Pengaruh Asas Keseimbangan terhadap Keabsahan Perjanjian dan Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Lemah

Asas keseimbangan memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu perjanjian layak dianggap sah, tidak hanya dari sisi formil, tetapi juga dari sisi moral dan substansial. Dalam pandangan hukum perjanjian modern, keabsahan suatu perjanjian tidak cukup hanya terpenuhi syarat-syarat formal seperti adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Lebih dari itu, isi dan proses terbentuknya perjanjian juga harus mencerminkan hubungan yang adil dan tidak menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang dirugikan secara tidak wajar. Perjanjian yang terbentuk dalam kondisi

⁶ Adhitya, Y. A. (2021). *Prinsip Keadilan dalam Kontrak Perdata: Tinjauan terhadap Asas Proporsionalitas dan Keseimbangan Kontrak*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(1), Hal. 112. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.2866>

⁷ Atmasasmita, R. (2019). *Reformasi Hukum Nasional dalam Perspektif Supremasi Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hal 37.

ketimpangan, seperti ketika salah satu pihak tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi kontrak atau terpaksa menerima syarat-syarat yang memberatkan, patut dipertanyakan validitasnya. Berdasarkan hal tersebut, asas keseimbangan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah perjanjian tersebut benar-benar didasarkan pada kesepakatan bebas dan setara. Ketika ditemukan adanya ketidakseimbangan yang mencolok, maka integritas perjanjian sebagai ekspresi kehendak bersama menjadi cacat secara moral dan hukum.⁸

Perlindungan terhadap pihak yang lemah sangat berkaitan dengan penerapan asas keseimbangan. Dalam berbagai hubungan hukum, seperti antara pelaku usaha dan konsumen, atau pemberi kerja dan pekerja, sering kali terjadi ketimpangan posisi tawar. Tanpa prinsip keseimbangan, pihak yang lebih kuat dapat dengan mudah menyusun perjanjian yang hanya menguntungkan dirinya.⁹ Dalam kondisi ini, hukum dituntut untuk hadir dan menyeimbangkan relasi hukum yang tidak setara tersebut, dengan cara memberikan perlindungan ekstra bagi pihak yang berpotensi dirugikan.

Pentingnya asas keseimbangan juga terlihat dari fungsi korektif yang dimilikinya. Prinsip ini memungkinkan isi perjanjian untuk ditinjau kembali, tidak hanya berdasarkan keabsahan formal, tetapi juga berdasarkan keadilan substansial. Jika terdapat klausul yang tidak wajar atau memberatkan satu pihak secara sepihak, maka asas keseimbangan memberikan dasar bagi penghapusan atau penyesuaian isi perjanjian tersebut. Dengan begitu, prinsip ini mencegah praktik penyalahgunaan kebebasan berkontrak yang dapat mengarah pada eksploitasi. Selain itu, asas keseimbangan menciptakan ruang bagi prinsip kepatutan dan rasionalitas dalam setiap perjanjian. Tidak semua hal yang disepakati secara sukarela otomatis sah dan mengikat; harus ada batas etis dan sosial yang menjadi pertimbangan. Dalam hal ini, hukum tidak hanya bertindak sebagai penjaga kesepakatan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan. Prinsip ini mendorong terbentuknya hubungan kontraktual yang tidak hanya legal, tetapi juga etis dan layak secara sosial.¹⁰

Dengan demikian, asas keseimbangan bukan sekadar nilai normatif dalam hukum perjanjian, melainkan instrumen yang konkret untuk memastikan bahwa kontrak yang dibuat benar-benar mewakili kehendak bersama yang adil dan setara. Kehadirannya tidak hanya memperkuat legitimasi kontrak di mata hukum, tetapi juga memperkuat posisi pihak-pihak yang secara struktural lebih rentan terhadap dominasi dan ketidakadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai asas keseimbangan dalam perjanjian, dapat disimpulkan bahwa asas ini memiliki peran yang sangat penting dalam menilai keabsahan dan kelayakan suatu kontrak menurut hukum positif di Indonesia. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam peraturan hukum tertulis utama seperti KUHPerdara, asas keseimbangan telah berkembang sebagai prinsip substantif yang diakui dalam praktik hukum dan doktrin, terutama dalam menjamin adanya hubungan kontraktual yang adil dan setara. Prinsip ini tidak hanya menilai perjanjian dari segi formalitas, tetapi juga dari sisi rasionalitas dan kepatutan isi perjanjian, sehingga berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap potensi ketimpangan dalam hubungan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana asas keseimbangan diterapkan dalam perjanjian serta implikasinya terhadap keabsahan dan pelaksanaan kontrak, telah terjawab melalui analisis yang menunjukkan bahwa keberadaan

⁸ Fauzi, M. H. (2018). *Itikad Baik dalam Perjanjian: Implikasi Teoritis dan Praktis dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, 7(1), Hal. 41. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.329>

⁹ Chuasanga, A., & Ong-Ard, J. (2020). Freedom of Contract and Unfair Terms in Standard Form Contracts: A Comparative Study. *International Journal of Social Science and Economic Research*, 5(2), Hal. 399.

¹⁰ *Ibid.*, Hal. 402.

asas ini memberikan landasan penting dalam menilai apakah suatu kesepakatan benar-benar lahir dari kehendak bebas kedua belah pihak. Dalam hal perlindungan hukum, asas keseimbangan menjadi mekanisme utama untuk melindungi pihak yang lemah agar tidak terjebak dalam klausul yang merugikan atau tidak proporsional.

REFERENSI

- Adhitya, Y. A. (2021). *Prinsip Keadilan dalam Kontrak Perdata: Tinjauan terhadap Asas Proporsionalitas dan Keseimbangan Kontrak*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 112–129. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.2866>
- Atmasasmita, R. (2019). *Reformasi Hukum Nasional dalam Perspektif Supremasi Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Chuasanga, A., & Ong-Ard, J. (2020). *Freedom of Contract and Unfair Terms in Standard Form Contracts: A Comparative Study*. *International Journal of Social Science and Economic Research*, 5(2), 399–413.
- Fauzi, M. H. (2018). *Itikad Baik dalam Perjanjian: Implikasi Teoritis dan Praktis dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Rechtsvinding*, 7(1), 25–41. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.329>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) [Burgerlijk Wetboek].
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2013). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rasyid, I. (2020). Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Konsumen: Suatu Upaya Perlindungan terhadap Pihak yang Lemah. *Jurnal Hukum Responsif*, 8(2), 145–160.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wijaya, H. (2022). Relevansi Asas Keseimbangan dalam Kontrak Elektronik: Perspektif Hukum Perdata Modern. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 4(1), 88–101.